

**PENDIDIKAN DALAM URUSAN RUMAH TANGGA
(SEBUAH ANALISIS HADIS RASUL)**

Purwidiyanto

*Dosen Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Email : Purwidiyanto@yahoo.co.id*

Abstract :

The coming of the Prophet Muhammad is a mercy for all mankind (rahmatan lil alamin). Anything that is taught by the Prophet in the Hadith is the embodiment of that mission. so that if the teachings of Islam that comes from the prophet violate that principle should be straightened. One is seated husband and wife as an object as a subject in the relationship in the household, including the sexual relations between husband and wife. The situation is sometimes ignore the principle mu'asyarah bil ma'ruf, even the actors sometimes feel right because he felt what he did was based on religious texts. This study seeks mendudukan hadith related sexual relations between husband and wife on the correct understanding that does not undermine one of the two. so that the traditions related to the prohibition of solicitation husband wife refuses sexual relations do not become a tool of legitimacy for the husband to act arbitrarily against his wife because sexual relations between husband and wife is not just a matter of mere biological, but also psychological.

Keywords : Education, Household, Hadith

Abstrak :

Diutusnya nabi Muhammad saw adalah sebagai rahmat bagi manusia (*rahmatan lil alamin*). Sehingga apapun yang diajarkan oleh nabi dalam hadisnya merupakan pengejawantahan dari misi tersebut. sehingga apabila ada ajaran islam yang bersumber dari nabi menyalahi prinsip tersebut maka harus diluruskan. Salah satunya adalah mendudukan istri sebagai objek dan suami sebagai subjek dalam hubungan dalam rumah tangga, termasuk dalam hubungan seks antara suami dan istri. Keadaan tersebut terkadang mengabaikan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, bahkan pelaku terkadang merasa benar karena merasa apa yang dilakukannya didasarkan pada teks-teks

keagamaan. Penelitian ini berusaha mendudukan hadis terkait hubungan seks antara suami istri pada pemahaman yang benar sehingga tidak merugikan salah satu diantara keduanya. sehingga hadis-hadis terkait larangan istri menolak ajakan suami melakukan hubungan seksual tidak menjadi alat legitimasi bagi suami untuk berbuat semena-mena terhadap istri Sebab hubungan seksual antara suami-istri bukan hanya masalah biologis semata, tapi juga secara psikologis.

Kata Kunci : Pendidikan, Hadits, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk keluarga. Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi seksual artinya hubungan seksual yang dibolehkan (seharusnya) adalah hubungan seksual yang dibingkai dengan ikatan pernikahan.

Hubungan seks dalam keluarga merupakan masalah penting yang menjadi salah satu pengikat dalam keluarga. Tidak adanya perhatian terhadap masalah ini atau menempatkannya pada posisi yang tidak proporsional dapat mengganggu kehidupan rumah tangga yang bisa berdampak pada ketidakharmonisan dalam keluarga. Kekecewaan akibat hubungan seksual yang dirasakan oleh kedua belah pihak akan berdampak serius pada kehidupan rumah tangga.

Hubungan seks dalam keluarga paling tidak memiliki dua tujuan, *pertama*, agar ia mendapatkan kenikmatan dan untuk

mendapatkan keturunan.¹ Atau dengan istilah lain rekreasi dan prokreasi. Rekreasi meliputi pemenuhan hubungan seksual, waktu dan cara hubungan seksual dilakukan. Sedangkan prokreasi adalah fungsi regenerasi manusia untuk melanjutkan keturunan.

Diantara masalah yang muncul terkait dengan hubungan seks dalam keluarga adalah hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam menikmati hubungan seksual. Yang selama ini muncul adalah hubungan seks merupakan hak suami dan menjadi kewajiban istri. Dengan pemahaman yang demikian maka suami dapat memaksakan kehendaknya tanpa istri boleh menolaknya bahkan penolakan terhadap ajakan suami merupakan perbuatan dosa.

Superioritas suami terhadap istri termasuk dalam melakukan hubungan seksual telah begitu melembaga dan

¹ Al ghazali, *ihya ulumuddin*, (Beirut: dar al ma'rifah) juz 111, h. 99

mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut selain peran budaya patriarki juga didukung oleh teks-teks keagamaan (dalam hal ini hadis).

Pertanyaan mendasar dapat diajukan terhadap masalah tersebut, apakah memang benar agama melalui teks-teks hadis menghendaki yang demikian yaitu hubungan seks dalam keluarga menjadi hak suami dan menjadi kewajiban istri. Padahal secara biologis istri juga memiliki keinginan dan rasa yang sama dengan suami dalam melakukan hubungan seksual yaitu untuk mendapat kepuasan. Di sisi lain pemahaman yang seperti itu dapat mengarah kepada pemaksaan dan penindasan terhadap istri yang pada prinsipnya bertentangan dengan anjuran untuk memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*).

Dengan latarbelakang di atas penulis mencoba untuk mengkaji kembali hadis-hadis yang berkaitan dengan ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri. Karena terkesan menguntungkan bagi suami dan merugikan pihak istri. Dalam hal ini menarik juga untuk mengutip pendapat Nasaruddin Umar, bahwa misi pokok al Quran diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan

ikatan-ikatan primordial lainnya. oleh karena itu jika terdapat penafsiran yang menghasilkan bentuk penindasan dan ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti kembali.² Dalam hal ini penulis melihat penafsiran ulang terhadap tek-teks keagamaan tidak hanya terhadap al Quran tetapi juga hadis.

PEMBAHASAN

Teks hadis

Hadis bukhari

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش
عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم)
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات
غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

“Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya mengabaikannya sehingga membuat suaminya tertidur dalam keadaan marah

² Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan gender, perspektif al Quran*, (Jakarta; Paramadina, 2001), h. 13

kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga subuh”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ
شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى
فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى
تُصْبِحَ

Hadis riwayat Muslim

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ
يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو

امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِيهِ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي
فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

Hadis riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ
غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Hadis riwayat Imam Ahmad

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِي حَازِمٍ
عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ
فَأَبَتْ فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ
حَتَّى تُصْبِحَ

Hadis di atas secara kualitas adalah shahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selain itu para perawinya tidak ada yang bermasalah bahkan berkualitas *tsiqat*. Sedangkan dari segi arti walaupun menggunakan redaksi yang berbeda-beda tetapi intinya adalah sama yaitu istri yang menolak ajakan *ranjang* suami kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah atas penolakan tersebut, maka istrinya akan

mendapat laknat dari malaikat (*la'anatha al malaikah*) sampai waktu subuh. Sedangkan dalam redaksi lain penghuni langit marah kepadanya (*kana al ladzi fi al sama'i sakhithan alaiha*) sampai suaminya rela dan memaafkannya.

Selain hadis di atas ada beberapa hadis yang juga (terkesan) menunjukkan superioritas suami terhadap istri dalam melakukan aktifitas hubungan suami istri, diantaranya:

حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني
عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه
طلق بن علي قال : قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته
فلتأته وإن كانت على التنور

*Dari Thalq ibn Ali berkata, Rasulullah saw bersabda: "apabila seorang suami meminta istrinya untuk memenuhi kebutuhan[seks]nya maka istri harus memenuhinya walaupun sedang memasak di dapur."*³

Dalam pandangan penulis hadis tersebut dapat dijadikan dalil. Imam Turmuzi mengatakan hadis ini adalah *hasan gharib*

³ Hadis diatas terdapat dalam *Sunan Turmuzi, Sunan Nasa'i, Shahih ibn Hibban dan Sunan Baihaqi.*

dan al Bani mengatakan hadis shahih. Sedangkan terhadap hadis semakna yang diriwayatkan oleh ibn Hibban, yang Syaib al Arna'uth dikatakan sanadnya shahih (*isnaduhu shahih*).

Ada satu hadis yang juga semakna dengan hadis tersebut, yaitu:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ الْإِسْفَرَائِينِيُّ
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنِ الْقَاسِمِ
الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى : أَنَّ مُعَاذَ
بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ الشَّامَ فَرَأَاهُمْ
يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَافِقَتِهِمْ فَرَوَى فِي
نَفْسِهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه
وسلم- فَلَمَّا قَدِمَ سَجَدَ بِالنَّبِيِّ -صلى الله عليه
وسلم- فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ
وَأَسَافِقَتِهِمْ فَرَوَيْتُ فِي نَفْسِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : لَوْ
كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ
أَنْ تَسْجُدَ لِرُؤُوسِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي
الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ

زَوْجِهَا كُلِّهِ حَتَّىٰ إِنْ لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ
عَلَىٰ قَتَبٍ أُعْطَتْهُ أَوْ قَالَ لَمْ تَمْنَعُهُ.

Dari Abdullah ibn Abi Aufa berkata: bahwa Muaz ibn Jabal ra berkunjung ke Syam, didapatinya mereka sujud dihadapan para pembesar mereka, dan Muaz ingin melakukan hal yang sama terhadap Nabi saw tetapi nabi menolaknya. Kemudian muaz mengatakan: “Wahai rasulullah saya telah berkunjung ke Syam dan mendapati penduduknya sujud kepada para pembesar mereka dan saya juga ingin melakukan hal yang sama dengan mereka dengan sujud kepadamu”. Maka rasulullah saw bersabda: “kalaupun aku memerintahkan seseorang boleh sujud kepada seseorang, maka aku akan memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, perempuan tidak akan mampu memenuhi hak-hak Allah swt sebelum ia mampu memenuhi hak-hak suaminya hingga seandainya suaminya meminta dirinya sedangkan ia berada diatas pelana maka ia harus memberinya”.⁴

⁴ Teks hadis di atas diriwayatkan dalam *Sunan al Baihaqi*. Hadis terkait dengan istri harus melayani suami walaupun di atas pelana diriwayatkan dengan berbagai redaksi selain dalam *Sunan al Baihaqi* juga terdapat dalam *Musnad Ahmad ibn*

Hadis ini pun dalam pandangan penulis dapat diterima untuk dijadikan dalil. Hal ini karena banyaknya jalur periwayatannya. Kendati jalur periwayatan Ahmad ibn Hanbal dinilai *dhaif* oleh al Arna'uth karena terdapat *idhtirab* tetapi terhadap jalur periwayatan ibn Hibban al Arna'uth mengatakan *hasan (isnaduhu hasan)*. Sedangkan terhadap hadis yang sama riwayat oleh ibn majah al Bani menghukuminya *shahih*.

Fiqh al hadis

Secara tekstual hadis-hadis di atas melarang istri untuk menolak ajakan “ranjang” oleh suaminya. Kata *firasy* dalam hadis tersebut dapat dipahami sebagai; pertama hubungan seks dan kedua bersenang-senang.

Bila kata *firasy* dalam hadis tersebut dipahami sebagai hubungan seks maka seorang istri tidak boleh menolak ajakan hubungan seks suaminya bila tidak ada uzur syar'i seperti haid dan nifas. Tetapi bila kita memahami kata *firasy* sebagai bersenang-senang maka seorang istri harus melayani ajakan bersenang-senang suaminya kendati istri sedang berhalangan (haid).⁵ Dalam

Hanbal, Mustadrak al Hakim, Sunan ibn Majah, Shahih ibn Hibban.

⁵ Dalam hadis lain diantaranya diriwayatkan oleh Muslim bahwa suami boleh melakukan apapun

pemahaman yang kedua kata *firas* lebih umum daripada kata *jima*' sehingga apa pun keinginan suami terhadap istri baik untuk melakukan hubungan suami istri atau sekedar bersenang-senang harus dilayani oleh istri tanpa boleh menolaknya.

Dari tektual hadis dapat juga dipahami akibat dari penolakan istri terhadap ajakan ranjang suami yaitu akan mendapat laknat dari para malaikat⁶ sampai subuh tiba.⁷ Kata laknat secara bahasa mengandung arti murka atau azab, lawan kata dari *al khair* atau *rahmah*, kebaikan atau kasih sayang.⁸ Jika yang melaknat adalah Allah swt berarti Allah swt menjauhkan dari kabaikan dan kasih sayangnya. Tetapi jika yang melaknat adalah mahluk (seperti malaikat) berarti ia berdoa akan istri (yang menolak ajakan ranjang suami) dijauhkan dari kebaikan dan kasih sayang Allah swt. Dalam teks hadis di atas yang melakukan laknat adalah malaikat.

(bersenang-senang) terhadap istrinya yang sedang haid kecuali melakukan hubungan seks.

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا التَّكَاحَ hadis tersebut terdapat dalam shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmuzi, dan musnad ahmad ibn Hanbal.

⁶ Dalam riwayat muslim dikatakan seluruh yang ada dilangit akan marah atas penolakan istri terhadap ajakan suami *كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا*

⁷ Dalam riwayat muslim dikatakan, sampai suaminya ridha terhadapnya *حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا* atau dalam riwayat bukhari sampai ia kembali memenuhi ajakan suaminya *حتى ترجع*

⁸ Ibrahim Musthafa, *Mu'jam alwasith*, h. 829

Dengan demikian dapat dipahami bahwa istri yang menolak ajakan ranjang suami akan didoakan oleh malaikat untuk tidak mendapatkan kebaikan dan kasih sayang dari Allah swt. Allah swt maha mengetahui dan maha bijaksana atas doa malaikat tersebut.

Sedangkan hadis yang menyuruh istri untuk memenuhi "ajakan" suami meskipun sedang memasak di dapur secara sepintas mengandung pemahaman bahwa kapan pun dan dimana pun seorang suami menginginkan istrinya, maka istrinya harus siap untuk melayaninya. Hal tersebut juga dikuatkan dengan hadis Abdullah ibn Abi Aufa yang juga senada, dimana seorang suami yang menginginkan untuk dilayani oleh istrinya, maka istrinya harus memenuhinya sekalipun sedang berada di atas pelana.

Secara lengkap hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abi Aufa juga menunjukkan betapa besar hak suami atas istri. Dalam hadis tersebut sampai menyatakan bahwa seandainya aku (Rasulullah saw) memerintahkan seseorang boleh sujud kepada seseorang, maka aku akan memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Pemaknaan sujud dalam hadis tersebut merupakan bentuk ketundukan yang berarti bahwa suami mendapatkan hak terbesar atas ketaatan isteri kepadanya.

Hubungan seks (antara hak dan kewajiban)

Permasalahan yang muncul terkait tentang hubungan seks dalam rumah tangga adalah apakah ia menjadi hak suami dan menjadi kewajiban istri, atau ia menjadi hak istri dan menjadi kewajiban suami, atau keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Permasalahan hak dan kewajiban muncul dalam hubungan karena berimbas terhadap keinginan, penolakan, kenikmatan dan lain sebagainya. Bila hubungan seksual merupakan hak (baik suami atau istri) maka baginya ada ruang untuk memilih, apakah melakukan atau tidak, juga memilih ruang dan waktu. Sebaliknya bila hubungan seks dipahami merupakan kewajiban (baik suami atau istri), maka tidak ada pilihan baginya kecuali melakukannya, tanpa peduli, apakah ia senang atau tidak, apakah ia menikmati atau malah terbebani.

Dalam pemahaman tektual hadis hubungan seks dalam rumah tangga adalah hak suami dan kewajiban istri. Dengan pemahaman seperti itu maka seorang istri wajib memenuhi “ajakan” suami dan penolakan atas “ajakan” suami merupakan dosa. Sedangkan bagi suami, karena hubungan seks dalam rumah tangga merupakan hak baginya, maka ia boleh

melakukan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, dengan catatan selama tidak melanggar syariat, dengan tanpa memperdulikan kondisi sang istri.

Terkait dengan penjelasan hadis tentang hubungan seksual dalam rumah tangga, dalam beberapa kitab *syarh hadis* maupun *fiqih* pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa kewajiban istri untuk taat kepada suaminya termasuk tidak menolak ketika diajak ke tempat tidur. Ibn Hajar mengatakan kewajiban istri melayani kebutuhan seksual suami ditujukan terhadap istri yang memang tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya, tidak ada uzur, dan tidak dalam mengerjakan suatu kewajiban.⁹ Imam Hanafi bahkan lebih ekstrim lagi dengan menyatakan bahwa sesungguhnya hak menikmati seks itu adalah hak laki-laki dan bukan hak perempuan, sehingga laki-laki boleh memaksa istrinya untuk melayani kebutuhannya bila istri menolak.¹⁰

Ketika menjelaskan hadis tersebut, sebagian besar ulama menekankan ketaatan terhadap suami termasuk dalam melayani ajakan “ranjang” suami. Kataatan istri terhadap suami dan pengakuan atas hak-

⁹ Ibn Hajar, *fath al Bari*, juz IX (maktabah Salafiyah), h. 294

¹⁰ Abd al Rahman al Jaza'iri, *al Fiqh ala Mazahib al Arba'*, jillid IV, (Dar al fikr, 1990), h. 115

haknya¹¹ dalam hadis memiliki kedudukan tinggi bahkan setara dengan jihad fi sabilillah.¹² Dengan ketaatan terhadap suami pulalah merupakan salah satu kunci perempuan masuk surga.¹³

¹¹ Secara umum hak suami adalah ditaati oleh istrinya, kemusian dirinci dalam beberapa hadis diantaranya tidak boleh menolak keinginan seksualnya, tidak boleh berpuasa (sunah) tanpa seizinnya, tidak boleh bersedekah (dari hartanya) tanpa seizinnya, dan tidak boleh keluar rumah tanpa seizinnya. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْتِي فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ

“Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan dia tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Dan sesuatu yang dia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada suaminya”

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunah*, jilid III, (Mesir: Dar al Fath), h. 135

¹³ Hal tersebut diantaranya tercantum dalam *Musnad Ahmad ibn Hanbal* yang dinilai *dhaif*, tetapi isi hadis tersebut yang dinilai oleh al Arna’uth *hasan li ghairihi*.

عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلني الجنة من أي أبواب الجنة شئت

Artinya: “Apabila seorang isteri mengerjakan shalat yang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya (menjaga kehormatannya), dan taat kepada suaminya, niscaya ia akan masuk Surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya”

Sedangkan hadis yang semakna riwayat turmuzi dan ibn Hibban adalah *dhaif* karena musawir dan ibunya adalah *mujhul*. Teks hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسَاوِرِ بْنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Terkait larangan (haram) istri untuk melakukan puasa (sunah), Imam Nawawi mengatakan bahwa hal tersebut karena suami mempunyai hak untuk “bersenang-senang” dengan isterinya setiap hari. Hak suami ini sekaligus merupakan kewajiban seorang isteri untuk melayani suaminya setiap saat. Kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan dengan alasan melaksanakan amalan sunnah atau amalan wajib yang dapat ditunda pelaksanaannya.¹⁴

Ungkapan senada juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa hak terhadap suami adalah kewajiban (istri) maka tidak boleh meninggalkan kewajiban tersebut kecuali untuk yang wajib pula (*haq al zauj wajibun fala yajuzu tarkuhu bi ma laisa biwajib*).¹⁵

Terkait dengan alasan yang diperbolehkan seorang istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual pada dasarnya memiliki banyak kesamaan. Uzur yang diperbolehkan diantaranya karena

Artinya: “Perempuan yang meninggal dan suaminya ridha terhadapnya maka ia akan masuk surga”

¹⁴ Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar fikr) h. 115

¹⁵ Ibn Hajar, *Fat al bari*, sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunah*, jilid 11, Mesir; Dar al fath, h.134-135, Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 9, (Dar al Fikr), h 6850-6852

sakit, haid, nifas, sedang melaksanakan ibadah haji atau ibadah wajib lainnya.

Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas waktu tiga hari. Dan bagi istri yang sedang sakit atau sedang tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang.¹⁶ Dengan demikian jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak (istri) yang seharusnya ia lindungi.¹⁷

Menyikapi pendapat al syirazi di atas, dalam pandangan penulis, bolehnya istri menunda sampai tiga hari perlu dipertanyakan dasar hukumnya. Lebih dari itu, dalam hal ini pokok persoalannya adalah tidak sekedar istri boleh tidaknya menunda sampai tiga hari tetapi larangan bagi istri menolak ajakan “ranjang” suami bahkan

penolakan terhadap ajakan itu akan dilaknat oleh malaikat.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan kasus suami yang menolak “ajakan” istri? Apakah ia akan mendapatkan laknat sebagaimana istri akan mendapatkan laknat malaikat bila menolak “ajakan” suami. Dalam teks-teks hadis memang tidak ditemukan hadis yang melaknat suami apabila menolak “ajakan” istri. Sehingga kaum feminis menuduhnya sebagai hadis-hadis misogini (yang membenci perempuan).

Sebenarnya secara umum ketika berbicara hak dan kewajiban suami istri, para ulama fiqih mewajibkan suami untuk menafkahi batin (seks) terhadap istrinya. Sehingga istri berhak mendapatkan nafkah batin yang menjadi haknya. Ulama hanafiyah mengatakan kepada istri hendaknya meminta suaminya untuk menafkahnya secara batin, karena itu menjadi haknya begitu juga sebaliknya, sehingga apabila istri memintanya suami wajib memenuhinya. Begitu juga ulama malikiyah, dalam pendapatnya hubungan suami istri (jima') adalah kewajiban laki-laki terhadap perempuan (istrinya) yang wajib dipenuhi apabila tidak ada uzur. Begitu juga dengan

¹⁶ Abu Ishaq al Fairuz Abadi al Syirazi, al Muhazzab fi Fiqh al Imam Syafi'I, h. 65. Sebagaimana dikutip oleh Masdar F Mas'udi dalam *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqih Pemberdayaan)*, (Bandung: Mizan) 1997, h. 112.

¹⁷ Masdar F Mas'udi dalam, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqih Pemberdayaan)*, (Bandung: Mizan) 1997, h. 112.

ulama syafi'iyah dan hanabilah.¹⁸ Dalam hal ini ulama Syafi'iyah mewajibkan suami menafkahi batin istri hanya sekali. Berbeda dengan ulama Hanabilah yang mewajibkan suami untuk menafkahi batin istrinya minimal empat bulan sekali.¹⁹ Hanya saja mereka tidak mengaitkan hal ini dengan hadis penolakan istri terhadap "ajakan" suami. Tetapi lebih kepada batasan waktu dimana suami harus melaksanakan kewajibannya.

Dalam pandangan ulama-ulama (tradisional), sebagaimana telah dijelaskan diatas, lebih menganggap bahwa hubungan seksual adalah hak suami dan kewajiban istri untuk melayaninya. Sebagian mereka berpandangan ekstrim bahkan suami boleh memaksa istrinya untuk melakukan hubungan suami istri tanpa memperdulikan keadaan istri (apakah ia menginginkannya atau tidak dan lain sebagainya). Sebagian dari mereka berpandangan lebih moderat dalam arti kendati melakukan hubungan suami istri adalah hak suami dan kewajiban istri, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu suami hendaknya menghargai istri dengan tidak memaksa kehendaknya manakala istri sedang tidak menginginkannya. Dalam hal

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 9, h. 6599

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 9, h. 6599

ini mereka tidak berani dengan tegas mengatakan hal yang sebaliknya bahwa istri juga memiliki hak meminta untuk melakukan hubungan sebagaimana hak yang dimiliki suami.

Oleh sebagian orang, terutama kaum feminis, hadis ini tidak boleh dipahami secara harfiah, *leterlek*. Karena akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi perempuan. Bagaimana pun rasanya tidak mungkin Rasulullah saw memberikan (senjata) sabda ketidakadilan, terlebih ketidakadilan suami terhadap istri. Hal ini bertentangan dengan sabda-sabda Rasulullah saw yang menekankan dengan sangat agar suami memperlakukan istrinya dengan baik, bijak dan ma'ruf.

Secara umum dalam pandangan mereka, islam sebenarnya telah melakukan sakralisasi dan sekulerisasi terhadap seksualitas manusia. Yang dimaksud dengan sakralisasi adalah seksualitas menjadi bagian dari ritualitas (ibadah), karena itu menolak seks halal yang dikehendaki oleh salah satu pasangan berarti telah berbuat dosa selama memang tidak ada uzur yang menyebabkan hal itu bisa ditinggalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan sekulerisasi adalah seksualitas tidak hanya dipandang sebagai persoalan otonomi manusia, akan tetapi terkait dengan regulasi-regulasi yang dibuat

dan disepakati manusia, seperti norma-norma sosial, budaya bahkan politik.²⁰

Ketika dihadapkan terhadap hadis tentang larangan istri menolak “ajakan” suami, mereka berpendapat, meskipun secara literal hadis tersebut ditujukan kepada istri yang tidak boleh menolak ajakan suami, namun berarti pula sebaliknya. Dalam arti suami juga tidak boleh menolak “ajakan” istri, manakala istri menginginkannya. Kemudian yang dimaksud dengan pelaknatan dalam hadis tersebut adalah hubungan menjadi tidak harmonis sepanjang malam.²¹

Dalam sebuah dialog sederhana digambarkan bahwa dalam kenyataannya tidak sedikit dari ibu-ibu yang selain bekerja sebagai ibu rumah tangga juga bekerja di sawah, pasar, pabrik atau kantor, ikut membantu perekonomian keluarga bahkan tidak menutup kemungkinan mereka adalah tulang punggung keluarga. Disisi lain tidak menutup kemungkinan juga seorang suami yang menganggur dan tidak memiliki kesibukan. Dengan keadaan yang demikian tidak jarang suami sering minta dilayani

²⁰ Syafiq Hayim , *Seksualitas Dalam Islam*, dalam kumpulan tulisan Abdul Muqsit Ghazali, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid, dan Syafiq Hayim, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: Rahima) 2002, h. 203

²¹ Syafiq Hayim , *Seksualitas Dalam Islam*, h. 204

kebutuhan seksnya, tanpa mau peduli dengan kondisi dan keadaan istrinya. Seorang suami sering memahami kebutuhan seks adalah hak suami dan kewajiban istri untuk memenuhinya.

Dalam pandangan Masdar F Mas’udi hal tersebut tidak diperbolehkan oleh agama dengan dua alasan, *pertama*, membolehkan hubungan suami istri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan seseorang (dalam hal ini suami) mengejar kenikmatan diatas penderitaan orang lain. *Kedua*, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan berarti telah melakukan pengingkaran yang nyata terhadap prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf*²² yang justru sangat ditekankan oleh al Quran.²³

Dalam pandangannya *al ma’ruf* adalah sesuatu yang dipahami dan dihayati sebagai “baik”. Kata *ma’ruf* dalam pandangannya lebih menunjuk kepada kebaikan empiris dan subjektif. Artinya baik bukan saja menurut teori sebagaimana yang

²² Perintah untuk memperlakukan istri secara baik (*muasyarah bil ma’ruf*) diantaranya terdapat dalam surat an Nisa: 19 (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) selain itu juga terdapat beberapa hadis nabi yang menyuruh untuk memperlakukan istri secara baik diantaranya hadis riwayat muslim dan ibn Majah (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ) (خَيْرًا), juga hadis yang diriwayatkan oleh Turmuzi, ibn Majah dan ibn Hibban, (خَيْرِكُمْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا مِنْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِي)

²³ Masdar F Mas’udi, *Islam dan Hak Reproduksi perempuan*, h.109

terpikirkan oleh pemikirnya, tetapi juga baik sebagaimana dihayati dan dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* pun harus diberlakukan dalam hubungan seksual antara suami istri. Dengan prinsip ini hubungan antara suami istri tidak hanya baik suami saja tetapi tidak untuk istri, atau sebaliknya hanya baik untuk istri tetapi tidak baik untuk suami. Tetapi harus baik untuk keduanya. Hubungan antara suami istri bukanlah hubungan antara subjek dan objek dimana yang satu melayani dan yang lain dilayani. Tetapi bentuk hubungan keduanya adalah setara dan sederajat.²⁴

Secara umum para kaum feminis melakukan melakukan penafsiran ulang (reinterpretasi) terhadap al Quran atau hadis yang dirasa oleh mereka tidak memenuhi rasa keadilan, termasuk relasi dalam hubungan antara suami dan istri yang secara tektual merugikan kaum istri.

Dalam pandangan penulis sebenarnya hadis-hadis terkait hubungan seks antara suami istri sudah pada tempatnya, hanya saja kemudian dipahami sebagian orang secara berlebihan bahkan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri) termasuk seksual. Sehingga muncul gerakan

²⁴ Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi perempuan*, h.110

feminis yang mencoba mengkaji ulang teks-teks keagamaan (dalam hal ini hadis) untuk mendapatkan rasa keadilan. Namun disisi lain kita juga sering mendapatkan bahwa mereka *kebablasan* dalam melakukan penafsiran ulang.

Mengacu terhadap pemahaman hadis tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hubungan seksual merupakan bagian kecil dari hak dan kewajiban yang terkait dengan suami istri dalam rumah tangga. Sering kali yang terjadi adalah seorang suami menuntut haknya untuk ditaati (dilayani) keinginan seksualnya namun disisi lain suami mengabaikan bahkan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya menjadi hak istri. Seandainya kondisi tersebut terjadi tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah sebaliknya apa yang seharusnya menjadi kewajiban suami dan menjadi hak istri justru dilakukan oleh istri. Dalam hal ini penulis mengajak untuk melihat hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan seksual tidak parsial dan sepihak tetapi sebuah pemahaman yang utuh.

Disisi lain terkait hubungan seksual, secara sederhana kita bisa melihat perbedaan organ seksual antara laki-laki dan perempuan. Dimana seorang laki-laki tidak dapat serta merta melakukan hubungan

seksual, karena menuntut tegaknya kemaluannya. Berbeda dengan perempuan yang dapat melakukannya kapan pun baik ia menginginkannya atau tidak.

Menurut Gerrad, kalau pria lagi tidak *mood*, maka ia tak akan bisa berhubungan seks, Karena ketiadaan *mood* menyebabkan pria tak bisa ereksi. Begitupun bila si pria tengah banyak pikiran, stres, atau kelelahan akibat pekerjaan akan mengurangi kekuatan kejantanannya."

Lain halnya dengan wanita, Wanita masih tetap bisa berhubungan meskipun ia sedang tidak *mood*. Hal ini disebabkan wanita tak membutuhkan persyaratan tertentu untuk bisa berhubungan seks sebagaimana pria yaitu memproduksi sel mani. Bagi wanita hanya masalah emosi dan psikologis. Artinya kalau ia ada *mood*, maka ada kerjasama, ada respon atau kemesraan.²⁵

Masih menurut Gerard, penolakan istri bisa berdampak negatif pada suami. Karena, Hubungan seks bagi pria bukan semata-mata untuk pernyataan cinta, tapi juga sebagai pelepas ketegangan. Namun ketegangannya bukan akibat stres pekerjaan, melainkan biologis. Dimana ada produksi sel mani cukup banyak, bila sel mani itu sudah

cukup penuh maka harus dikeluarkan. Memang ada banyak cara pengeluaran, tapi kalau dalam perkawinan umumnya pengeluaran itu dilakukan dalam hubungan seks suami-istri.

Bila ketegangan tersebut tak tersalurkan, pria akan merasa tersiksa, Malamnya ia tak akan bisa tidur. Ia juga bisa pusing, sehingga pekerjaan kantor juga bisa terganggu. Kondisi tersebut, akan memakan waktu lama. Biasanya 2-3 hari baru mereda. Karena sel mani harus diserap tubuh dulu. Karena itulah, Pria ingin selalu menurutkan hasrat seksnya saat itu juga. Selain itu, pria menganggap kemampuan seks berkaitan dengan rasa kepriaan atau kejantanannya. Jadi dengan berhubungan seks, ia juga ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu, bahwa ia bisa memuaskan istrinya. Sehingga, penolakan istri bukan hanya berdampak secara biologis, tapi juga bisa menyinggung perasaan kejantanannya.

Bila penolakan tersebut sering terjadi, lama-lama si pria akan merasa dirinya tak berguna, khususnya di bidang seksual. Kalau kebetulan moralitasnya rendah, ia akan mencari penggantinya di luar. Bukan hanya pengganti untuk pelepasan ketegangan tapi juga kebutuhan psikologis di mana ia bisa tunjukkan pada wanita itu kemampuannya

25

<http://www.tabloidnova.com/Nova/Keluarga/Pasangan/Istri-Berhak-Menolak-Hubungan-Seks-1> Selasa, 1 Juni 2010

sebagai pria yang tak bisa ditunjukkan pada istrinya.²⁶

Dari penjelasan sederhana di atas maka sangat wajar bila Rasulullah saw mewanti-wanti untuk para istri supaya tidak menolak ajakan suami untuk hubungan seks. Namun disisi lain suami tidak bertindak semena-mena dengan mengabaikan kondisi istri. Sebab hubungan seksual antara suami-istri bukan hanya masalah biologis semata, tapi juga secara psikologis. Pria atau wanita baru dapat menyerahkan diri secara total kalau secara pikiran dan emosi juga ikut diserahkan.

Ghilah dalam islam

Hadis tentang larangan menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual oleh sebagian pendapat berhubungan dengan *ghilah*. *Ghilah* sendiri dipahami sebagai melakukan hubungan seksual antara suami istri dalam keadaan istri yang sedang menyusui. Berikut diantara hadis tentang *ghilah*.²⁷

26

<http://www.tabloidnova.com/Nova/Keluarga/Pasangan/Istri-Berhak-Menolak-Hubungan-Seks-1> Selasa, 1 Juni 2010

²⁷ Hadis tentang *ghilah* diantaranya terdapat dalam *shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Turmuzi, musnad Amad ibn Hanbal, Sunan Darimi, Muwatha,*

Hadis riwayat muslim

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنهَى عَنْ الْغِيَلَةِ فَانظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا

Artinya: “*sesungguhnya aku ingin melarang ghilah (menggauli istri yang menyusui), akan tetapi aku melihat orang-orang Romawi dan Persia melakukannya, dan hal tersebut tidak membahayakan anak-anak mereka*”

Hadis riwayat Turmuzi

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ ابْنَةَ وَهْبٍ وَهِيَ جُدَامَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَنهَى عَنْ الْغِيَالِ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ

Hadis tentang secara kualitas adalah shahih, indikasi paling mudah adalah

diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya saja secara redaksi terdapat perbedaan antara periwayat hadis, namun pada intinya sama yaitu keinginan Rasulullah saw untuk melarang *ghilah* yang kemudian dibatalkannya karena tidak menimbulkan bahaya.

Kemungkinan keterkaitan hadis tentang larangan menolak ajakan hubungan seks oleh istri adalah karena *ghilah*. Seorang istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami selama menyusui. Kalau seandainya seorang istri menyusui anaknya secara sempurna selama dua tahun, maka selama itu pula suami tidak boleh berhubungan seksual dengan istrinya. Penolakan ini datang dari istri sehingga muncullah hadis yang melarang istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual. Kondisi tersebut terjadi karena pemahaman istri bahwa tidak boleh melakukan hubungan seksual selama menyusui karena dianggap dapat membahayakan anak yang disusunya.

Dalam pengetahuan penulis yang terbatas dengan referensi yang terbatas pula, tidak ada keterkaitan penolakan istri terhadap ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual dengan *ghilah*. Keduanya adalah dua kasus yang berbeda, sulit didapatkan (tidak ada) penjelasan terhadap kedua hadis tersebut yang saling berhubungan.

Dengan demikian mengkaitkan hadis larangan istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual dengan hadis tentang *ghilah* adalah tidak memiliki dasar. Kendatipun secara fakta hal tersebut memungkinkan, tetapi menjadikan keterkaitan keduanya berdasarkan hadis adalah sesuatu yang tidak berdasar.

Memahami hubungan seksual dalam akad pernikahan

Salah satu penyebab dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah pemahaman terhadap akad dalam pernikahan. Setelah mencermati definisi-definisi pernikahan, Syafiq Hasyim menyimpulkan bahwa pernikahan adalah akan yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh tubuhnya untuk tujuan kenikmatan. Hal ini menurutnya berimplikasi pada dominannya laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk *pertama*, objektifikasi perempuan, dalam pengertian perempuan dijadikan objek bagi laki-laki, yakni kepemilikan hak seksualnya oleh laki-laki atas perempuan. *Kedua*, akibat dari objektifikasi tersebut, kedudukan perempuan menjadi ter subordinasi dan terkendalikan oleh pihak laki-laki termasuk dalam persoalan seksualnya yang secara lebih ekstrim laki-laki boleh memaksa istrinya

untuk melayani keinginan seksualnya jika istri menolaknya. *Ketiga, ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) dalam pernikahan. Meskipun tidak dimaksudkan sebagai akad jual beli, pada kenyataannya dipahami sebagai jual beli. Hal ini disebabkan adanya mas kawin (mahar) yang seolah-olah berlaku sebagai alat tukar dan perempuan sebagai barangnya.²⁸

Istilah pernikahan dalam beberapa kitab (terutama kitab fiqih) digunakan dua istilah *nikah* dan *zawaj*. Keduanya secara bahasa berbeda yang pada akhirnya berimbas terhadap hakikat pernikahan. Kata *nikah* secara bahasa berarti *al dhamm* (penyatuan), *al wath'u* (persenggamaan), dan *al aqd* (akad). Sedangkan *al zawaj* secara bahasa diartikan keberpasangan.

Secara kebahasaan terjadi perbedaan yang signifikan makna pernikahan dengan istilah *nikah* dan *zawaj*. Dalam kitab-kitab klasik seperti *al fiqh ala al mazahib al arba'* karya al Jaza'iri, juga dalam *bidayah al mujtahid* karya ibn Rusd, menggunakan istilah *nikah* untuk menunjukkan pernikahan. Sedangkan dalam buku-buku kontemporer seperti dalam *fiqh al sunah*, *al fiqh al islamiy wa adillatuhu* tidak lagi menggunakan istilah

²⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), h. 151-152

nikah tetapi *zawaj*. Bahkan dalam kedua buku fiqih tersebut makna pernikahan mengalami pergeseran. Wahbah Zuhaili mendefinisikan pernikahan (*zawaj*) adalah ikatan yang ditentukan oleh perbuat hukum yang memungkinkan seorang laki-laki mendapatkan kesenangan seksual (*istimta'*) dan begitu juga sebaliknya wanita mendapatkan kesenangan seksual dari laki-laki.²⁹ Bahkan dalam *fiqh al sunah*, Sayyid Sabiq mengatakan relasi antara suami istri dalam pernikahan adalah relasi yang baik yang didasarkan pada kerelaan antara keduanya.³⁰

Dari penjelasan sederhana di atas ada perbedaan dalam memaknai pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Pergeseran tersebut adalah pada pemaknaan yang lebih seimbang dan setara antara kedua belah pihak dalam ikatan pernikahan.

Ketika hakikat pernikahan dipahami dalam paradigma kesetaraan dan kesedarajatan, maka hubungan seksual antara suami dan istri juga harus dipahami secara sama. Prinsip *muasyarah bi al ma'ruf* dalam rumah tangga, termasuk dalam melakukan hubungan suami istri, harus dipahami bahwa tidak ada keterpaksaan di dalamnya.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 9, h. 6513

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al al Sunah*, jilid II, (Mesir: Dar al Fath, tt), h.5

Hubungan seksual antara suami istri merupakan hak dan kewajiban. Keduanya harus saling merasakan kenikmatan. Bahkan dalam hadis Rasulullah saw melarang melakukan ‘*azl* (coitus interruptus) tanpa seizin istri.³¹ Hubungan seksual bagi suami istri adalah hak sehingga merupakan kenikmatan baginya, sekaligus juga merupakan kewajiban, yaitu kewajiban melayani dan menyenangkan.³²

KESIMPULAN

Sebagai Kesimpulan dari pembahasan ini, penulis menyimpulkan beberapa hal, diantaranya:

1. Pada dasarnya hadis-hadis terkait larangan istri menolak ajakan suami melakukan hubungan seksual tidak dimaksudkan untuk menjadi alat legitimasi bagi suami untuk berbuat semena-mena terhadap istri, tetapi lebih kepada sifat dan perbedaan organ seksual antara laki-laki dan perempuan.

³¹ Hadis tersebut diantara terdapat dalam *Sunan ibn Majah dan Musnad Ahmad ibn Hanbal* عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنه

³² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al Quran*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h.146

2. Bahwa hubungan (relasi) antara suami istri dalam keluarga adalah hubungan kesetaraan dan kesederajatan dan bukan sebaliknya, dengan mendudukan salah satu dari keduanya (baca suami) sebagai subjek dan menjadikan pihak lain (baca istri) sebagai objek. Sehingga seorang suami tidak boleh memaksa istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya sedangkan istri tidak menginginkannya. Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam hubungan suami istri, yaitu *muasyarah bil al ma'ruf*.
3. Penolakan istri terhadap ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual hendaknya didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh syariat agama. karena penolakan tersebut dapat memberi dampak negative terhadap suaminya.

SARAN

1. Hadis tentang hak dan kewajiban seksual hendaknya dipahami secara bijak dan tepat serta tidak menjadikannya sebagai alat legitimasi kekerasan terhadap perempuan. Hadis tersebut hendaknya dipahami sebagai bagian dari hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang juga terkait dengan hak dan kewajiban yang lainnya.

2. Hendaknya para suami tidak memaksa istri untuk memenuhi hak seksualnya tanpa memperhatikan kondisi fisik maupun psikis istri.
3. Sebaliknya para istri juga hendaknya semaksimal mungkin berupaya untuk

memenuhi kewajibannya dalam melayani kebutuhan seksual suami mengingat dampak negative yang ditimbulkan dari penolakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Muassasah al Risalah.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *al Jami' al Shahih*, Mesir: Maktabah al Slafiyah.

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al Husain, *Sunan al Kubra*, Dairah al Ma'arif, tth.

Al Darimi, Abu Abdullah ibn Abd al Rahman al Fadhl ibn Bahram, *Sunan Darimi*, Dar al Mughni.

Dawud al Sajistani, *Sunan AbuDaud*, Riyadh: Muassasah al Riyadh, 2004.

Al ghazali, *ihya ulumuddin*, Beirut: Dar al Ma'rifah.

ibn Hajar al Asqalani, Ahmad ibn Ali, *fath al Bari: Syarh Shahih al Bukhari*, Maktabah Salafiyah.

Hayim, Syafiq dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Jakarta: Rahima, 2002.

_____, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

Ibn Hibban, *Shahih ibn Hibban*, Muassasal al Risalah, 1993.

al Jaza'iri, Abd al Rahman, *al Fiqh ala Mazahib al Arba'*, Dar al fikr, 1990.

Malik ibn Anas, *Muwatha*, Beirut: Dar al Ihya al Turas, 1985.

Mas'udi, Masdar F, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqih Pemberdayaan)*, (Bandung: Mizan) 1997.

Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al Qazwani, *Sunan ibn Majah*, Sunan, Beirut: dar al Jil, 1998.

Muslim al Qasyairi al Naisaburi, *al Jami' al Shahih*, Bait al Afkar al Dauliyah, 1998.

Al Naisaburi, Abu Abdullah al Hakim, *Mustadrak 'ala al Shahihain*, Beirut: Dar al Ma'rifah, tt.

Al Nasa'i Abu Abd al Rahaman Ahmad ibn Syuaib ibn Ali, *al Mujtaba*, Bait al Afkar al Dauliyah.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif al Quran*, Jakarta; Paramadina, 2001.

Al Nawawi, Muhyiddin, *Shahih Muslim bi al Syarh al Nawawi*, Beirut: Dar fikr.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunah*, Mesir: Dar al Fath.

Subhan ,Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al Quran*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa, *al Jami'al Kabir*, Dar al Gharb al Islami, 1996.

Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikr.

<http://www.tabloidnova.com/Nova/Keluarga/Pasangan/Istri-Berhak-Menolak-Hubungan-Seks-1>
Selasa, 1 Juni 2010.